



P U T U S A N

NOMOR : 2/PID.SUS-ANAK/2024/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : [REDACTED] ;

Tempat lahir : Sengkang;

Umur/Tgl Lahir : 16 tahun/ 11 Februari 2007 ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED];

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Pelajar ;

Anak tidak dilakukan penahanan :

Anak di tingkat pertama didampingi Penasehat Hukumnya bernama SURIANI,S.H.I,dkk Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mitra Keadilan Rakyat, Beralamat di Jalan Jelantek No.7 Sengkang, Kec.Tempe, Kab.Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2023 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya ;
- Telah membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Skg , tanggal 28 Desember 2023 ;
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2024/PT MKS Tanggal 25 Januari 2024 tentang menunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 26 Januari 2024 2/PID.SUS-Anak/2024/PT MKS tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 1 September 2023 Nomor : Reg.Perk. PDM-11/Wajo./Enz.2/09/2023 Anak didakwa sebagai berikut :



KESATU

Bahwa anak [REDACTED] beserta saksi [REDACTED] (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Poros Peneki – Doping Desa Benteng Kec. Penrang Kab. Wajo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yakni anak korban [REDACTED] yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Akta kelahiran nomor [REDACTED] menerangkan bahwa anak lahir pada tanggal 10 Oktober 2005 atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat anak korban [REDACTED] melakukan takbir keliling di Jl. Poros Doping Peneki Desa Benteng Kec. Penrang Kab. Wajo tiba-tiba mobil yang ditumpangi oleh saksi [REDACTED] dan anak [REDACTED] menyalip motor anak korban dan dari dalam mobil saksi [REDACTED] berteriak “MINRENGKO!! (yang artinya ADA PINJAMMU)” merasa tidak terima kemudian anak korban mengikuti mobil yang ditumpangi saksi [REDACTED] dan setelah berada di samping mobil, anak korban berteriak “MAGI BOS (yang artinya KENAPA BOS)” kemudian di balas oleh saksi [REDACTED] dengan berteriak “TELACO”.
- Bahwa setelah mobil yang ditumpangi anak berhenti di depan motor anak korban kemudian saksi [REDACTED] dan anak turun kemudian menghampiri anak korban yang sedang memarkir motornya di pinggir jalan, tanpa berkata-kata saksi langsung memukul pipi kanan pelipis kanan dan mulut anak korban secara berulang kali, sementara anak [REDACTED] juga ikut memukul pipi dan pelipis serta bahu kiri anak korban yang masih disambut dengan pukulan dari saksi [REDACTED] dari arah depan sampai anak korban jatuh terlentang, setelah anak korban jatuh kemudian turunlah teman-teman anak yang anak korban tidak kenali dan ikut memukul dan menendang anak korban sampai anak korban tidak sadarkan diri.



- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh anak [REDACTED], menyebabkan terganggunya aktifitas anak korban sehari-hari dimana anak korban merasakan sakit di bagian mulut dan rahang sehingga anak korban tidak bisa makan seperti biasanya karena mendapatkan luka fisik berupa:
- bengkok pada ujung alis kanan bawahan dengan diameter satu sentimeter;
 - bengkok pada tulang pipi sebelah kiri dengan diameter dua sentimeter;
 - bengkok disertai kemerahan pada tulang hidung atas berukuran panjang tiga sentimeter;
 - terdapat satu buah luka robek pada dagu atas berukuran panjang nol koma empat sentimeter tembus bibir dalam bagian bawah robek berukuran panjang satu sentimeter;
 - terdapat satu buah lecet pada bagian dagu bagian bawah berukuran panjang nol koma enam sentimeter;

Kesimpulan: Luka-luka tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul. Sebagaimana dituangkan dalam Hasil Visum Et Repertum Nomor: [REDACTED], tanggal 10 Mei 2023 dari Dokter pemeriksa Puskesmas Majauleng dr. H. BASO AMRI, M.Adm.Kes;

Perbuatan anak [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo undang undang RI. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 25 Oktober 2023 Nomor : Reg.Perk.PDM-11/Wajo/Enz.2/09/2023 Anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan anak [REDACTED], telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 2/PID.SUS.ANAK/2024/PT MKS



selama 6 (enam) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kab. Maros, dengan perintah agar anak segera ditahan;

3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sweater warna cream;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sengkang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pelatihan kerja pada balai latihan kerja Kabupaten Wajo selama 6 (enam) bulan melalui Dinas Sosial Kabupaten Wajo yang dilaksanakan pada hari Sabtu untuk jangka waktu 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sweater warna cream;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebankan kepada Orang Tua Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 3 Januari 2024 sebagaimana akta permintaan banding Nomor 1/ Akta.Pid/2024/PN Skg;

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 2/PID.SUS.ANAK/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan secara patut kepada Penasehat Hukum Anak pada tanggal 3 Januari 2024 sebagaimana akta pemberitahuan Nomor 1/Akta.Pid./2024/PN Skg ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 08 Januari 2024 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 11 Januari 2024 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Anak pada tanggal 12 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun kepada Penasehat Hukum Anak telah disurati/diberitahukan akan hak mereka untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Anak masing-masing pada tanggal 9 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skg diucapkan pada 28 Desember 2023 dan permintaan banding atas putusan tersebut oleh Penuntut Umum diajukan pada tanggal 3 Januari 2024, maka permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan keberatannya sebagai berikut :

1. Bahwa [REDACTED] terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang yang menjatuhkan pidana kepada Anak, kami Penuntut umum berpendapat bahawa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak adil dan tidak setimpal dengan perbuatan anak dan putusan tidak sejalan dengan maksud diundangkanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perlindungan anak yaitu salah satunya adalah penerapan sanksi pidana yang jauh lebih berat yang dimaksudkan untuk memberikan atau menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana terhadap anak justru menunjukan peningkatan baik dari segi kuantitas dari waktu ke waktu. Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap anak, sangat tidak setimpal dengan dampak yang ditimbulkan baik bagi anak korban, keluarganya



maupun bagi masyarakat di sekitar. Bahwa maraknya pemberitaan mengenai kekerasan dan pembullying terhadap anak akhir-akhir ini, seharusnya dapat menjadikan pertimbangan bagi hakim anak untuk memberikan sedikit efek jera pada anak dan perlu kita sadar bahwa tindak pidana kekerasan terhadap anak ini bisa digunakan sebagai pintu masuk untuk tindak pidana yang lebih serius lagi atau apabila hukuman hanya sebatas 4 (empat) jam pelatihan kerja apakah dapat menimbulkan efek jera terhadap anak.

2. Bahwa perbuatan anak, sangatlah tidak terpuji dan membuat aib bagi anak korban dan keluarganya terlebih anak korban sangat trauma dan akibat dari perbuatan anak [REDACTED], menjadikan kedua keluarga dari pihak korban dan anak pelaku menjadi bermusuhan. Pertimbangan kami penuntut umum untuk menuntut pidana lebih berat juga bukan tanpa alasan, hal ini karena terbukti selama persidangan dari pihak korban tidak memberikan maaf kepada anak pelaku.
3. Bahwa dalam perkara ini terdapat 2 pelaku Dimana pelaku dewasa atas [REDACTED] no perkara : PDM-12/WAJO/Eku.2/09/2023 dijatuhi pidana penjara selama 3 (bulan), menurut kami, putusan Hakim anak tersebut tidak mempertimbangkan aspek prevensi (*pencegahan*) yang ditujukan kepada masyarakat umum (*algemene preventie*), dimana penjatuhannya pidana selain yang ditujukan terhadap hal-hal tersebut diatas juga diharapkan orang lain ataupun masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa. Menurut kami, pertimbangan Hakim Anak diatas hanya menyangkut prevensi yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana (*speciale preventie*). Kami Penuntut Umum berpendapat tujuan pemidanaan adalah:
 - a. Untuk memberi hukuman (sanksi) yang setimpal dengan perbuatannya kepada pelaku sehingga diharapkan pelaku menjadi jera atau takut mengulangi lagi perbuatannya.
 - b. Sebagai sarana pembinaan bagi pelaku sehingga pelaku menyadari bahwa perbuatannya salah.
 - c. Untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat sehingga rasa keadilan masyarakat yang oleh pelaku telah dilanggar dapat pulih kembali .
 - d. Sebagai alat yang memberikan rasa takut kepada orang lain sehingga merasa takut untuk berbuat seperti yang dilakukan oleh pelaku .
 - e. Untuk memberikan kepastian hukum.



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya pada poin 2 (dua) menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pelatihan kerja pada Balai Latihan Kerja Kabupaten Wajo selama 6 (enam) bulan melalui Dinas Sosial Kabupaten Wajo yang dilaksanakan pada hari Sabtu untuk jangka waktu 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari. Yang artinya anak pelaku hanya di jatuhkan pelatihan kerja 4 (empat) jam pada setiap minggunya.

Bahwa sebelumnya dalam Amar tuntutan kami yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 25 Oktober 2023 menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kab. Maros dengan perintah agar Anak segera ditahan, karna alasan yuridis, kami selaku penuntut umum berpendapat Bahwa pada saat anak korban [REDACTED] melakukan takbir keliling di Jl. Poros doping Peneki Desa Benteng Kec. Penrang kab. Wajo tiba-tiba mobil yang ditumpangi oleh saksi [REDACTED] dan anak [REDACTED] menyali motor anak korban dan dari dalam mobil saksi [REDACTED] berteriak "**MINRENGKO!! (yang artinya ADA PINJAMMU)**" merasa tidak terima kemudian anak korban mengikuti mobil yang ditumpangi terdakwa dan setelah berada di samping mobil, anak korban berteriak "**MAGI BOS (yang artinya KENAPA BOS)**" kemudian di balas oleh saksi [REDACTED] dengan berteriak "**TELACO**".

Bahwa setelah mobil yang ditumpangi anak berhenti di depan motor anak korban kemudian saksi [REDACTED] dan anak turun kemudian menghampiri anak korban yang sedang memarkir motornya di pinggir jalan, tanpa berkata-kata saksi langsung memukul pipi kanan dan pelipis anak korban secara bertubi-tubi, sementara anak [REDACTED] yang berada di belakang anak korban juga memukul kepala bagian belakang yang masih disambut dengan pukulan dari saksi [REDACTED] dari arah depan sampai anak korban jatuh terlentang, setelah anak korban jatuh kemudian turunkan teman-teman anak yang anak korban tidak kenali dan ikut memukul dan menendang anak korban sampai anak korban tidak sadarkan diri.

Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh anak [REDACTED] [REDACTED], menyebabkan terganggunya



aktifitas anak korban sehari-hari dimana anak korban merasakan sakit di bagian mulut dan rahang sehingga anak korban tidak bisa makan seperti biasanya karena mendapatkan luka fisik berupa:

- bengkak pada ujung alis kanan bawahan dengan diameter satu sentimeter;
- bengkak pada tulang pipi sebelah kiri dengan diameter dua sentimeter;
- bengkak disertai kemerahan pada tulang hidung atas berukuran panjang tiga sentimeter;
- terdapat satu buah luka robek pada dagu atas berukuran panjang nol koma empat sentimeter tembus bibir dalam bagian bawah robek berukuran panjang satu sentimeter;
- terdapat satu buah lecet pada bagian dagu bagian bawah berukuran panjang nol koma enam sentimeter;

Kesimpulan : Luka-luka tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Sebagaimana dituangkan dalam Hasil Visum Et Repertum Nomor : VR / 09 / Pusk. MU / V / 2023, tanggal 10 Mei 2023 dari Dokter pemeriksa Puskesmas Majauleng dr.H.BASO AMRI, M.Adm.Kes.

Oleh karena itu, berdasarkan atas permintaan kami sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas maka dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar menerima permohonan Banding ini dan menyatakan :

1. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh krena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kab. Maros dengan perintah agar Anak segera ditahan.
2. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbing dan pengawasan terhadap Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, dengan teliti dan saksama keseluruhan berkas perkara yakni berita acara persidangan beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skg tanggal 28 Desember



2023, memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti saksi-saksi, keterangan Anak yang diperkuat dengan adanya barang bukti dalam perkara ini yang mana semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding menghubungkan antara yang satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian maka atas dasar tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan " Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan kekerasan Terhadap Anak " oleh karena semua fakta hukum yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa disamping itu tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan mendasarkan pada hal-hal atau keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Hakim Tingkat Pertama juga telah memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Watampone serta Laporan Pekerja Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Wajo, serta demi kepentingan terbaik buat Anak serbagaimana rekomendasi dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dalam laporan hasil penelitian Kemasyarakatan yang merekomendasikan untuk dilaksanakan Diversi dengan penyerahan kembali kepada orang tua/wali, demi untuk kepentingan terbaik dan tumbuh kembang Anak, tindak pidana yang dilakukan Anak diancam pidana penjara dibawa 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana, Anak masih sekolah dan tetap ingin sekolah, Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan sependapat dengan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat pertama yaitu pidana pelatihan kerja pada Balai Latihan Kerja Kabupaten Wajo selama 6 (enam) bulan melalui Dinas Sosial Kabupaten Wajo yang dilaksanakan pada hari Sabtu untuk jangka waktu 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari, dengan pendampingan dari Pembimbing Kemasyarakatan untuk pembimbingan dan pengawasan

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 2/PID.SUS.ANAK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana dan melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa ;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut diatas, sesungguhnya hanya pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam tuntutananya dan telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, soal tidak adil dan tidak setimpal dengan perbuatan Anak itu hanya penilaian subyektif Penuntut Umum, karena itu dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 28 Desember 2023 Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skg yang dimintakan banding beralasan hukum untuk dipertahankan atau dikuatkan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dijatuhi pidana maka kepada Anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skg, tanggal 28 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan Anak membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari KAMIS, tanggal 01 Februari 2024, oleh Kami M U S T A R I, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis Tingkat Banding HASTOPO, S.H.,M.H. dan DWI



PURWADI, S.H., M.H., Hakim Tinggi masing-masing sebagai Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini di Tingkat Banding berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Januari 2024 Nomor : 2/PID.SUS-ANAK/2024/PT MKS dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu DARMAWATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Anak/Anak ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

H A S T O P O, S.H., M.H.

ttd

DWI PURWADI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

M U S T A R I, S.H.

PANITERA PENGGANTI.

ttd

DARMAWATI, S.H., M.H.